

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGALIHAN  
STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**EGY OKTAVIAN PRANATA**

**B021 17 1502**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGALIHAN  
STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN**

**OLEH:**

**EGY OKTAVIAN PRANATA**

**B021171502**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGALIHAN STATUS PEGAWAI  
KPK MENJADI ASN**

**Disusun dan diajukan oleh**


**EGY OKTAVIAN PRANATA  
B021 17 1502**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.  
NIP. 19570430 198503 1 004

  
Fajlurrahman, S.H., M.H.  
NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum Administrasi Negara

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818201012 1 005





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egy Oktavian Pranata  
Nim : B021171502  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

### **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 November 2021

Yang menyatakan,



Egy Oktavian Pranata

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN**”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada orang tua penulis, ayahanda **Karnadi AR** dan ibunda **Suriyani** serta kakak penulis, **Edo Oktavian Pratama**, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan

penuh cinta sehingga mampu melewati seluruh rintangan selama ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selaik ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan dan perlindungan- Nya.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhum, M.A** , beserta jajarannya;
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara;
4. Seluruh bapak ibu dosen yang telah bersabar dalam membimbing dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan;
5. Bapak **Prof. Dr. Marten Arie, SH., MH.** selaku Pembimbing utama dan bapak **Fajlurrahman, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping yang ditengan kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu **Prof. Dr. Marwati Riza, SH., MSi.** selaku Penguji Utama dan Ibu **Ariani Arifin, SH., MH.** selaku Penguji pendamping, atas segala saran dan masukannya yang diberikan kepada penulis untuk terus melakukan perbaikan;

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya serta memberikan pelayanan yang sangat baik bagi penulis selama menempuh pendidikan;
8. Kepada teman-teman pengurus di organisasi **LP2KI FH-UH, FORMAHAN FH-UH, IMM PIKOM UNHAS, BEM HUKUM UNHAS PERIODE 2020-2021, TAEKWONDO UNHAS** terima kasih karena sudah bersedia menjadi Rumah kedua untuk berkeluh kesah serta melepas penat dan terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa selama saya berorganisasi.
9. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 104 Tahun 2021 terkhusus untuk teman-teman Posko Bulukumba 1 **Serly, Musrifah, Nur Wahidah, Nurul Ismi, Fitriwi, Lisa, Hardianti, Rosma, Andi Meilany, Rezki Amalia**, Terima Kasih atas supportnya.
10. Kakanda dan teman-teman Gazebo Empire, **Didi Muslimin Sekutu, S.H., M.H. Rachmad Setyawan, S.H. Asy'ari Saenal, S.H. Pahrudin, S.H. Nia, S.H.** yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan;
11. Sahabat-sahabatku **Rasmia, S.H. Ayudiah Yusuf S.H, Sri Mulyani Muzakkir, S.H., M. Faisal Ar Djide, S.H., Arham, S.H, Hermawan, Andi Fairuz, Alm. Ririn Aswandi**, teriman kasih atas waktu dan telah menyemangati penulis baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh pendidikan;

12. Teman-Teman Guudboy, **Faisal Ar Djide, S.H, Irfandi, S.H, Hadi Sapitra Jamal, S.H, Dwiky,S.H, Marianas, S.H, Erval, Emil, Fauzan Fadhil, Fadhil Ahmad, Fatur, Rafly Dwiyanasyah, Apriyanto Kartono, Najib, Arjun, Adjie, Agung, Andrian;**
13. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas segala pengalaman yang telah diberikan dari awal masuk kuliah sampai penulis menyelesaikan pendidikannya;
14. Teman-teman Hukum Administrasi Negara (HAN17) yang selama ini memberikan pengalaman yang sangat menarik dan telah menjadi keluarga yang saling membantu dalam segala hal selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Kepada **Sahrana** yang selalu beri support kepada penulis dalam menyusun proposal;
16. Kepada adik-adikku di fakultas hukum **Ratna, Aura, Insi, Nisten, Tya, Nisa, Annur, Rina, Alan, Rofifah, Mustika, Ajeng, Reza, Tenri, Adinda Nurul, Ihsan, Haura, Taufik** Terima Kasih telah menyemangati saat proses penyusunan skripsi ini
17. Kepada **Fadlurrahman Th Hoes S.H** yang tidak pernah bosan membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
18. Terakhir kepada seluruh Teman-teman dan Pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Selanjutnya penulis sadar bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna ketika sedang mengerjakan apapun terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ialah sang pencipta, yaitu Allah SWT. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Sangat besar harapan penulis bagi civitas akademika baik dalam lingkup Universitas Hasanuddin ataupun yang berada diluar lingkup Universitas Hasanuddin, skripsi ini telah terselesaikan ini dapat membantu ketika sedang dibutuhkan. Tidak hanya memanfaatkan, namun pula penulis berharap skripsi ini mendapatkan penyempurnaan yang baik dikemudian hari. Hasil tersebut nantinya akan lebih berguna secara bergenerasi sesuai dengan tingkatan akademik dan mampu menjadi kekuatan perubahan bagi civitas akademika sesuai dengan kondisi zaman yang semakin maju akibat teknologi modern. Penulis tetap berharap untuk mendapatkan timbal balik dalam artian mendapatkan kritikan secara langsung yang sifatnya membangun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita serta tak terlupakan shalawat dan taslim kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

**Makassar, 23 November 2021**

**EGY OKTAVIAN PRANATA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Tipe Penelitian .....	17
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
4. Analisis Bahan Hukum .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KESESUAIAN ANTARA PUTUSAN MK DENGAN SURAT KEPUTUSAN KPK TERKAIT PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	20
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	20
a. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	20
b. Sejarah Terbentuknya KPK .....	20
c. Tugas dan wewenang KPK .....	31
2. Aparatur Sipil Negara .....	35
a. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	35
b. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara .....	36
c. Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara .....	40

3.	Putusan Mahkamah Konstitusi .....	41
a.	Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi.....	41
b.	Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	42
c.	Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	43
B.	Analisis.....	46
1.	Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Surat Keputusan KPK.....	46
2.	Kesesuaian Prinsip Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dengan Surat Keputusan KPK .....	48
3.	Kesesuaian Prinsip Rekrutmen CPNS Dengan Surat Keputusan KPK.....	53
4.	Perbedaan Tahapan Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dengan Rekrutmen CPNS.....	57
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PIMPINAN KPK TERHADAP PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN.....</b>		<b>60</b>
A.	Tinjauan Pustaka .....	60
1.	Teori Kewenangan .....	60
a.	Pengertian Kewenangan.....	60
b.	Sumber Kewenangan .....	62
c.	Unsur-Unsur Kewenangan.....	63
2.	Penyalahgunaan Wewenang .....	64
a.	Pengertian Penyalahgunaan Wewenang .....	64
b.	Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Wewenang .....	68
B.	Analisis.....	69
1.	Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan KPK Terhadap Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN.....	69
2.	Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Melampaui Wewenang.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>82</b>
A.	Kesimpulan .....	82
B.	Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>84</b>

## **ABSTRACT**

**EGY OKTAVIAN PRANATA (B021171502) BY TITLE “JURIDICAL REVIEW OF ARRANGEMENTS FOR TRANSFERRING THE STATUS OF KPK EMPLOYEES TO ASN”**. Under the guidance of (Marten Arie) as Main Advisor and (Fajlurrahman) as Companion Advisor.

This study aims to analyze and explain the suitability between the Constitutional Court's decision and the KPK Decree regarding the transfer of the status of KPK employees to ASN and the abuse of authority of the KPK leadership towards the transfer of the status of KPK employees to ASN.

The type of research used by the author is a normative legal research type with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, as well as secondary legal materials. All of these legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study, namely 1) The decision of the Chairman of the Corruption Eradication Commission clearly caused a discrepancy with the Constitutional Court's decision because the KPK did not carry out the contents of the decision by issuing a decree related to the honorable dismissal of KPK employees. There were 18 of 75 KPK employees who were appointed as ASN and 57 employees were honorably dismissed as KPK employees. This causes losses for employees because they are dismissed as KPK employees. In the transfer of KPK employees to ASN, the old position should only be changed to a new one, not to be released from duty or inactivated or dismissed. So the author concludes that the Decree issued by the KPK leadership contradicts the Constitutional Court's Decision Number 70/PUU-XVII/2019. 2) As described in Articles 18 and 19 of PP 63 2005, it is true that the KPK leadership has the authority to dismiss KPK employees. However, there is not a single clause that allows the KPK leadership to dismiss KPK employees whose TMS in casu does not pass the TWK. So the author concludes that the KPK leadership has exceeded the authority given by PP 63 2005 in terms of dismissing 57 KPK employees.

Keywords: Status Transfer, KPK Employees, ASN.

## ABSTRAK

**EGY OKTAVIAN PRANATA (B021171502) DENGAN JUDUL “TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN”.** Di bawah bimbingan (Martén Arie) sebagai Pembimbing Utama dan (Fajlurrahman) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian antara putusan MK dengan Surat Keputusan KPK terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN serta pengalagunaan wewenang Pimpinan KPK terhadap pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Keputusan Ketua KPK secara terang benderang menimbulkan ketidaksesuaian dengan putusan MK karena KPK tidak menjalankan isi dari putusan tersebut dengan mengeluarkan SK terkait pemberhentian dengan hormat pegawai KPK. Terdapat 18 dari 75 pegawai KPK diangkat menjadi ASN dan 57 pegawai diberhentikan dengan hormat menjadi pegawai KPK. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pegawai dikarenakan diberhentikan menjadi pegawai KPK. Dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya hanya diubah kedudukannya yang lama menjadi yang baru tidak untuk dibebaskan tugas atau di nonaktifkan ataupun diberhentikan. Sehingga penulis menyimpulkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK bertentangan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. 2) Pada uraian Pasal 18 dan 19 PP 63 2005 bahwa benar Pimpinan KPK memiliki kewenangan untuk memberhentikan pegawai KPK. Namun, tidak terdapat satu pun klausul yang memperbolehkan Pimpinan KPK memberhentikan pegawai KPK yang TMS *in casu* tidak lolos TWK. Sehingga penulis menyimpulkan Pimpinan KPK telah melampaui wewenang yang diberikan PP 63 2005 dalam hal memberhentikan 57 pegawai KPK.

Kata Kunci : Pengalihan Status, Pegawai KPK, ASN.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setelah amandemen UUD 1945 banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk nama lembaga-lembaga negara. dimana terdapat lembaga tertinggi negara yaitu MPR. MPR mendistribusikan kekuasaan kepada 5 Lembaga tinggi sejajar kedudukannya yaitu, Presiden, DPR, DPA, dan BPK.<sup>1</sup> Namun, setelah di amandemen Konstitusi Negara Indonesia tidak ada lagi sebutan Lembaga Tertinggi atau Lembaga Tinggi, semua disebut Lembaga Negara. setelah itu muncullah lembaga baru di Indonesia baik lembaga yang diberi kekuasaan oleh UUD 1945, lembaga diberi kekuasaan dari UU, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Humani*, Universitas Hasanuddin, Vol. 6, Nomor 1 Januari 2016, hlm. 86.

<sup>2</sup> Elwi Danil, 2012, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantas*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 238.

<sup>3</sup> Mahmuddin, 2003, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, hlm. 33.



Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK) merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di sebut UU No. 19 Tahun 2019) yang berbunyi:

*“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”*

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan yang semula merupakan lembaga independen tidak masuk dalam lingkup kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif dan yudikatif) kini menjadi lingkup dari eksekutif berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 3. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi; dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>5</sup> Selain itu, KPK juga bertanggung jawab kepada publik serta dalam menyampaikan laporannya dilakukan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Perubahan pada UU KPK khususnya pada pegawai KPK dijelaskan pada Pasal 69 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan sebagai berikut:

- (1) *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

---

<sup>4</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

Dan Pasal 69 C yang berbunyi:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 69 B dan 69 C menyatakan bahwa bagi pegawai KPK secara hukum menjadi ASN karena berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada proses pengalihan tersebut diberikan waktu selama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dan terdapat aturan pengalihan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN berbeda dengan rekrutmen CPNS, berdasarkan revisi UU 19 2019 pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu dua tahun semenjak UU ini berlaku dapat beralih menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada proses rekrutmen CPNS terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka penerimaan pegawai untuk mengisi kekosongan pada instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 58 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan tahapan rekrutmen CPNS antara lain:

- a. *“Perencanaan*
- b. *Pengumuman lowongan,*

- c. *Pengalaman,*
- d. *Seleksi*
- e. *Pengumuman hasil seleksi*
- f. *Masa Percobaan, dan*
- g. *Pengangkatan menjadi PNS.”*

Sedangkan pada mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui tahapan sebagai berikut :

- a. *“Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;*
- c. *memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;*
- d. *Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. *Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 58 UU 5 2014 dan Pasal 4 PP 41 2020 terdapat perbedaan antara pengalihan dengan rekrutmen untuk menjadi ASN, yang dimana dalam proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN melalui proses khusus seperti melakukan penyesuaian jabatan menjadi ASN, melakukan identifikasi, memetakan kesesuaian kualifikasi dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan rekrutmen CPNS yang melalui proses umum

seperti melakukan seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, hingga pengangkatan menjadi PNS. Namun, Asumsi penulis terdapat ketidaksesuaian prinsip antara UU ASN dengan PP 41 2020.

Pada Pasal 6 ayat (1) PP 41 2020 yang berbunyi:

*“Tata cara pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.”*

Sehingga Tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN diatur lebih lanjut pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Pada Pasal 5 mengatakan bahwa (1) pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS, (2) pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. *“bersedia menjadi PNS;*
- b. *setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;*
- c. *tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;*
- d. *memiliki integritas dan moralitas yang baik;*
- e. *memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan*
- f. *memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.”*

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b menyebutkan syarat setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

Untuk memenuhi syarat tersebut maka dilaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

*“Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.”*

Penjelasan pada Pasal 5 ayat (4) ini maka dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN melalui pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh KPK dan BKN.

Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 7 Mei 2021. Surat Keputusan ini berbunyi sebagai berikut:

1. *“Menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, **Tidak Memenuhi Syarat** dalam rangka pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.*
2. *Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.*
3. *menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.*
4. *keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.”*

Pada SK tersebut menyatakan pembebasan tugas 75 pegawai KPK dengan alasan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** *in casu* tidak lolos TWK dalam rangka pengalihan pegawai komisi KPK menjadi pegawai ASN. Namun, Asumsi penulis bahwa terdapat kecacatan hukum dalam mengeluarkan SK tersebut.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa: *“pembebasan tugas berasal dari kata bebas tugas yang berarti lepas dari tugas atau jabatan (yang menjadi tanggung jawabnya); berhenti tugas.”*<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa pembebasan tugas adalah pemberhentian dari jabatan dan pembebasan dari tugas.

Pada tanggal 30 September 2021, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat pegawai KPK. Dengan total pegawai yang diberhentikan berjumlah 57 orang.<sup>7</sup>

*“Memberhentikan dengan hormat 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi Pers, Rabu (15/9/2021).*<sup>8</sup>

Sementara itu, 24 Pegawai masih diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan soal bela negara serta wawasan kebangsaan. Marwata mengatakan terdapat 18 pegawai yang lulus pendidikan dan pelatihan tersebut telah dilantik menjadi ASN.<sup>9</sup>

*“Sedangkan pada enam pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat*

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/bebas%20tugas> , Diakses tanggal 20 Juli 2021, pukul 11.32 wita.

<sup>7</sup> <https://wartakepri.co.id/2021/09/30/tambah-1-lagi-total-pimpinan-kpk-resmi-pecat-57-pegawai-per-30-september-2021/> , Diakses tanggal 2 Oktober 2021, pukul 11.48 wita.

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/17010861/kpk-berhentikan-56-pegawai-yang-tak-lolos-twk-per-30-september-2021> , Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 12.37 wita.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

*menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat, Kata Marwata”.*<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan dari KPK maka dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terdapat 18 pegawai yang lulus pendidikan dan pelatihan di angkat menjadi ASN. Sedangkan pada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan hormat karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

Berkaitan dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, penulis menemukan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hal tersebut diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan 3 ketentuan hukum diatas, maka penulis belum menemukan ketentuan hukum yang bersifat teknis berkaitan dengan pengalihan status khususnya berkaitan dengan pengolongan kualifikasian

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

**Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** hal ini berkaitan dengan SK yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK yang mengeluarkan domenklatur atau Istilah **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.

Ketentuan terkait pemberhentian pegawai KPK itu diatur dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 18 yang berbunyi:

*“Pegawai komisi diberhentikan sebagai pegawai komisi apabila;*

- a. Memasuki batas usia pensiun; atau*
- b. Karena sebab lain.”*

Dan pada Pasal 19 yang berbunyi:

- 1) “Batas usia pensiun bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah 56 (lima puluh enam) tahun;*
- 2) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- 3) Pemberhentian karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b karena:*
  - a. meninggal dunia;*
  - b. atas permintaan sendiri;*
  - c. pelanggaran disiplin dan kode etik; atau*
  - d. tuntutan organisasi.”*

Berdasarkan kondisi-kondisi yang di uraikan PP 63 2005, maka tidak termuat ketentuan terkait pemberhentian pegawai KPK karena disebabkan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** *in casu* tidak lolos TWK.

Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian

hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 paragraf 3.22, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum terkait uji formil dan materiil atau pengujian (*judicial review*) UU 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19 2019, Maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.”*

Berdasarkan penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait uji formil dan uji materiil materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun. Karena pegawai KPK selama ini telah mengabdikan bertahun-tahun di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa:

*“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.”<sup>11</sup>*

Berdasarkan menyampaikan dari Presiden Jokowi, TWK ini dibuat sebagai salah satu syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

---

<sup>11</sup> Melalui Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021). <https://www.youtube.com/watch?v=SxPh2Re9YBQ>, Diakses tanggal 21 Juli 2021, pukul 14.45 wita.

Pengalihan status ini sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan TWK tidak bisa dijadikan dasar penilaian begitu saja.

Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK yang mengatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi di proses TWK KPK, dalam hasil pemeriksaan terdapat 3 (tiga) isu utama yaitu pertama, pada rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan Ketiga, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK.<sup>12</sup>

Pada tahapan penetapan hasil, Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 yang membebas tugaskan 75 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK. KPK melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut dalam menerbitkan SK karena bertentangan dengan Putusan MK, bentuk pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan presiden.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5651967/ombudsman-putar-balik-putusan-75-pegawai-kpk-yang-diberhentikan>, Diakses tanggal 22 Juli 2021, pukul 12.34 wita.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dalam penulisan ini dapat diidentifikasi 2 permasalahan yang hendak diteliti dan dikaji penulis, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian antara putusan MK dengan Surat Keputusan KPK terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN?
2. Apakah ada pengalihan wewenang Pimpinan KPK terhadap pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan MK dengan Surat Keputusan KPK terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN?
2. Untuk mengetahui ada pengalihan wewenang Pimpinan KPK terhadap pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN?

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan sebagai bahan bacaan atau kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan



hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara. hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Tinjauan Yuridis Pengaturan Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN.

- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya pengalihan wewenang Pimpinan KPK terhadap pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

## 2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.
- b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan langkah-langkah dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lainnya yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Tinjauan Yuridis Pengaturan Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusril Yusuf (B11116310) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan berjudul "*Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan, Dan/Atau Penyitaan*" pada Tahun 2020. Hasil penelitian yang didapatkan adalah (1) Hadirnya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK jelas menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan memperpanjang rantai birokrasi dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dengan adanya instrumen izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas berhak menilai hasil gelar perkara untuk izin penyadapan dan memilah atau memilih barang dan tempat yang akan disita dan digeledah untuk izin penggeledahan dan penyitaan. Hal ini membuat Penyidik dapat kehilangan alat bukti serta barang bukti karena adanya instrumen izin tersebut. (2) Implikasi hukum atas kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan membuat kewenangan penyidik menjadi kewenangan relatif, karena Penyidik KPK tidak bisa lagi melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa ada izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas KPK. Bahkan dilarang melakukan upaya paksa tersebut. Alhasil, kewenangan Penyidik KPK dikendalikan oleh Dewan Pengawas KPK itu

sendiri. Kemudian, Dewan Pengawas KPK dalam hal ini memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan menciptakan dua rezim pemberian izin dalam hukum acara pidana yakni dengan izin Ketua pengadilan dan Dewan Pengawas itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Dasopang (1406200024) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan berjudul "*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*" pada Tahun 2019. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak diuraikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa KPK adalah termasuk lembaga negara bantu yang bersifat independen (*auxiliary organ agencies*) sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang termasuk kedalam ranah eksekutif; 2) Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Koordinasi, supervisi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 3) Analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017, menurut penulis menempatkan KPK kedalam ranah eksekutif terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan unsur normatif yuridis dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Sehingga sifat independensi KPK akan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara hirstoris pembentukan KPK adalah untuk mengatasi permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi warisan problem utama yang diberikan orde baru. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang berada diluar kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif sebagaimana pembahasan Panitia Kerja DPR dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sistematika hukum.

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini berorientasi pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

(bahan kepustakaan). “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>14</sup> Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dari perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup> Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.

Penelitian kali ini penulisan menggunakan bahan-bahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu mencakup peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Precana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>15</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yaitu, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, maka penulis akan menganalisis secara kualitatif deskriptif dan dijabarkan secara jelas bahan-bahan penelitian tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang digunakan guna menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KESESUAIAN ANTARA PUTUSAN MK DENGAN SURAT KEPUTUSAN KPK TERKAIT PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

###### a. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan :

*“Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”*

###### b. Sejarah Terbentuknya KPK

Dari segi istilah kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Lalu, disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis *corruption*, dan Belanda *corruptie* (koruptie). Dapat diduga istilah

korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia “korupsi”.<sup>16</sup>

Memahami arti korupsi dari etimologisnya sebagai berikut:

1. “*Corruptio* (kata benda): hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.
2. *Corrumpere* (kata kerja): menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, merosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai, memperdayakan.
3. *Corruptor* (pelaku): perusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemerdaya, pelanggar.
4. *Corruptus-a-um* (kata sifat): rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, palsu.”<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas. Adapun arti korupsi seperti yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 *junto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

---

<sup>16</sup> Gusti Ketut Ariawan, 2015, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana, Bali, hlm. 22.

<sup>17</sup> Henry Priono, 2018, Korupsi (Melacak arti, menyimak implikasi), PT. Gramedia, Jakarta hlm. 22.



*“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.”*

Dan pada Pasal 3 yang berbunyi:

*“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Berbagai produk undang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh Pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya. Selanjutnya akan diuraikan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dari seluruh era pemerintahan, dari masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi.<sup>18</sup>

### **1) Lembaga Antikorupsi di masa Orde Lama**

Pada masa orde lama lembaga anti korupsi terdapat berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Berikut beberapa lembaga anti korupsi di masa orde lama yaitu:

- a) Badan Koordinasi Penilik Harga Benda (16 April 1958).  
Sebagaimana telah dijelaskan usaha pemberantasan korupsi yang termasuk awal dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa Militer untuk Daerah

---

<sup>18</sup> Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing Wisma Kalimetro, Malang, hlm. 10-11.

Kekuasaan Angkatan Darat dengan peraturan No. PRT/PM/06/1957, tentang Pemberantasan Korupsi. Sebagai pelaksanaan dari aturan tersebut dikeluarkan pula peraturan dari Penguasa Perang Angkatan Darat No. Prt/Perpu/013/195 tanggal 26 April 1957 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang dilengkapi dengan pembentukan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda.<sup>19</sup>

- b) Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (dapat disingkat BaPeKan) (1959-1962). Awalnya, lembaga antikorupsi difokuskan pada langkah pencegahan, utamanya dilingkungan birokrasi. Pada masa cabinet Ali Sastroantmidjojo yang ke-2, tepatnya pada tahun 1957, penerbitan korupsi birokrasi menjadi salah satu perhatian utama. Untuk penerbitan, penataan, dan pendayagunaan aparat negara tersebut dibentuklah Panitia Organisasi Kementrian (PANOK). Termasuk, lahir pula Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1957. Kedua lembaga yang menertibkan aparaturnya langsung

---

<sup>19</sup> Wahyudi Dasopang, 2019, "*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 22.

berada dibawah, dan bertanggungjawab kepada perdana menteri.<sup>20</sup>

- c) Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) I (1960-1963). Meskipun awalnya mengatakan tidak ada rencana membubarkan BaPeKan, pada akhirnya ketiadaan Bapekan membuka ruang lebih lebar bagi kiprah Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1960, saat BaPeKan masih ada. Paran dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1960. Paran dipimpin oleh A.H.Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof.M.Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu karya paran adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962 tentang Peraturan Tata Tertib Aparatur Negara Tingkat Tertinggi.<sup>21</sup>
- d) Paran II/Operasi Budi (1963-1967). Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali dilakukan. Melalui Keputusan Presiden tersebut, Paran diperkenalkan dengan istilah “Operasi Budi”. Jendral A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

Kembali diangkat sebagai ketua, kali ini dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi kemeja pengadilan.<sup>22</sup>

- e) Komando Retooling Aparatur Revolusi (Kontrar) (1964-1967). Bahkan sebelum Paran atau Operasi Budi resmi dibubarkan, Presiden Soekarno telah membentuk lembaga baru yang bertugas melaksanakan pekerjaan Paran. Pada tanggal 27 April 1964, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1964 dibentuk Komando Tertinggi Aparatur Revolusi (KOTRAR).<sup>23</sup>

## **2) Lembaga Antikorupsi di masa Orde Baru**

Pada masa orde lama lembaga anti korupsi dan di masa orde baru juga terdapat berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Berikut beberapa lembaga anti korupsi di masa orde baru yaitu:

- a) Tim Pemberantas Korupsi. Pada Tahun 1967. Setelah Orde Baru lahir, lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi terbentuk. diawali dengan pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1967, Soeharto secara terbuka mengkritik Orde Lama, yang dianggapnya tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

mampu memberantas korupsi. Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.

- b) Komisi Empat Tahun 1970. Pada tanggal 31 Januari 1970, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Komisi Empat. Tim ini diketahui oleh Wilopo dengan anggota IJ Kasimo, Johannes, Anwar Tjokroaminoto, kemudian ditambah Dr. Moh. Hatta sebagai penasehat.<sup>24</sup>
- c) Operasi Penertiban Tahun 1977-1981. Setelah Komisi Empat dibubarkan pada akhir 1970, pelembagaan antikorupsi relatif tidak ada lagi. Nasib Tim Pemberantasan Korupsi pun tidak jelas. Pada tahun 1977, dengan instruksi Presiden Nomor 9, Presiden Soeharto meluncurkan Operasi Penertiban (Opstib). Meski hanya hidup selama 4 tahun, dibandingkan dengan upaya pemberantasan korupsi lainnya, Opstib termasuk operasi antikorupsi yang bertahan cukup lama.<sup>25</sup>
- d) Tim Pemberantasan Korupsi Tahun 1982. Pada tahun 1982, Presiden Soeharto membentuk kembali Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), nama yang sebelumnya

---

<sup>24</sup> Denny Indrayana, *Op.Cit.*, hlm 24-25.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 27-28.

yang pernah ada di tahun 1967, dimasa orde baru. Tidak jelas apa yang terjadi dengan tim pemberantasan korupsi generasi pertama tersebut. yang pasti di tahun 1982, tanpa dasar keputusan presiden, sebagaimana tim pemberantasan korupsi generasi pertama, Presiden Soeharto membentuk tim dengan nama yang sama beranggotakan para pejabat saat itu.<sup>26</sup>

### **3) Lembaga Antikorupsi di Era Reformasi**

Diera reformasi kelembagaan anti korupsi juga mengalami pasang surut hidup dan mati lembaga-lembaga itu diantaranya:

- a) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.<sup>27</sup>

*“Dalam hal tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordianasi Jaksa Agung”*

Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi ini diketuai oleh Adi Andjojo Soetdjipto dengan 25 anggota dari anggota polisi, kejaksaan, dan aktivitas kemasyarakatan.

- b) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor). Tim Koordinasi Pemberantasan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>27</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 329.

Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendarman Supandji, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus saat itu. Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.<sup>28</sup>

c) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pada tahun 19 Mei 1999 (Reformasi) di era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan dibentuk pula Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Secara lebih mengkhusus, pembentukan, tugas dan kewenangan KPKPN diatur dalam Kepres Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

---

<sup>28</sup> Denny Indrayana, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Lembaga tersebut kemudian melebur menjadi bagian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Meskipun peleburan ini sempat menuai kontroversi dengan dilakukannya *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Para Komisioner KPKPN, namun MK menolak permohonan Pemohon dan menyatakan fungsi KPKPN dilebur menjadi bagian pencegahan KPK.<sup>29</sup>

Dengan putusan MK tersebut, Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keppres Pengalihan KPKPN).<sup>30</sup>

Sejak saat itulah KPK berdiri sebagai lembaga independen yang menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menerima mandat dari UU KPK untuk melaksanakan tugas-tugas

---

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji DKK, 2016, Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, hlm. 6.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



seperti melakukan kordinasi dan supervisi dengan instansi terkait, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan, korupsi, dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan.<sup>31</sup>

Lahirnya komisi negara seperti KPK dari perspektif sejarah, perkembangan pelaksanaan di banyak negara dirasakan tidak cukup mengandalkan cabang-cabang kekuasaan yang dikembangkan Montesquieu dalam *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Cabang-cabang kekuasaan itu, dipandang tidak mampu dan tidak efektif lagi menyelesaikan masalah yang ada.<sup>32</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya KPK merupakan pengimplementasian dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara eksplisit menghendaki dibentuknya Komisi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 8.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.<sup>33</sup>

**c. Tugas dan wewenang KPK**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas melakukan:

- a. “Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

---

<sup>33</sup> Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 206.

Pada Pasal 7 UU 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang;

- a. “Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Pada Pasal 8 UU 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa KPK bertugas melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf, komisi pemberantasan korupsi berwenang:

- a. “Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.”

Pada Pasal 9 UU 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang:

- a. “Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksanaan Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.”

Pada Pasal 10 UU 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan pengawasan, peneltian,

atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 12 UU 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang:

- a. “Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan

bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;

- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.”

## **2. Aparatur Sipil Negara**

### **a. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 1 angka 1, 2 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pegawai ASN terdiri atas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

**b. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menjelaskan jenis pegawai ASN, terdiri dari:

- a) PNS
- b) PPPK

PNS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan

tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh jabatan pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.<sup>34</sup>

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>35</sup>

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.<sup>36</sup>

Ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, pegawai ASN bertugas:

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 8 dan 9.



- a. “Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>37</sup>

Dalam kedudukan sebagai pegawai ASN, PNS dan PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU ASN pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban yang meliputi Hak PNS, Hak PPPK, dan Kewajiban Pegawai ASN. PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama namun mempunyai hak yang berbeda.

Ketentuan pada Pasal 21 UU ASN PNS berhak memperoleh:

- a. “Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiunan dan jaminan hari tua;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 11 dan 12.

- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.”

Ketentuan pada Pasal 22 UU ASN PPPK berhak memperoleh:

- a. “Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan; dan
- d. Pengembangan kompetensi.”

Sedangkan pada kewajiban Pegawai ASN di atur pada Pasal 23 UU ASN, Pegawai ASN wajib:

- a. “Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

**c. Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara**

a) “Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- 1) Pelaksana kebijakan publik
- 2) Pelayan publik
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa

b) Pegawai ASN bertugas:

- 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Memberikan pelayanan publik yang berprofessional dan berkualitas.
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. “

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

#### a. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Maruar Siahaan, “putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-undang.”<sup>38</sup>

Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara tertentu yang bersifat final ialah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Makna frasa “pertama” dan “terakhir” ini adalah tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sebagaimana upaya hukum yang berada di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final ialah langsung mengikat sebagai hukum (*legal binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.

---

<sup>38</sup> Maruar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 193.

**b. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Pada Pasal ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

Dan Pada Pasal 24 ayat (2) yang menjelaskan sebagai berikut:

*“Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- 1) “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) “Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus sengketa tentang hasil pemilu.”

**c. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>39</sup>

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela.<sup>40</sup>

Putusan akhir adalah satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri suatu sengketa. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final dan binding*). Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak

---

<sup>39</sup> Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 201.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (*legal binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>41</sup>

Putusan sela adalah satu putusan yang belum mengakhiri sengketa. Di Mahkamah Konstitusi dikenal *beschikking* yang disebut dengan ketetapan. Secara umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD NRI 1945.<sup>42</sup> Pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan:

*“Mahkamah konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”*

Berdasarkan pada Pasal tersebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sama dengan putusan hakim, merujuk pada

---

<sup>41</sup> Ariani Sugiarti, 2017, “*Analisis Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Humprey Ejike Jefferson (Studi Analisis Dikaitkan Dengan Putusan MK No.107/PUU-XIII/2015)*”, 2017, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 20.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

tindakan sementara yang dilakukan sebelum adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa. Meskipun dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok (*bodem gaschill*).<sup>43</sup>

Selain dua jenis putusan yang telah dijelaskan diatas, pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan yang berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

1) Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:

*“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”*

2) Permohonan ditolak

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,



*“Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”*

- 3) Permohonan dikabulkan  
Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur pada Pasal 56 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

*“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”*

## **B. Analisis**

### **1. Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Surat Keputusan KPK**

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 paragraf 3.22, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum terkait uji formil dan materiil atau pengujian (*judicial review*) UU 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19 2019, Maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.”*

Berdasarkan penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait uji formil dan uji materiil materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka tidak boleh merugikan hak

pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun. Karena pegawai KPK selama ini telah mengabdikan bertahun-tahun di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi.

Pada tanggal 7 Mei 2021 Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang pembebasan tugas 75 pegawai KPK dengan alasan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** *in casu* tidak lolos TWK. Dan pada tanggal 30 September 2021, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat pegawai KPK. Dengan total pegawai yang diberhentikan berjumlah 57 orang.

Berdasarkan pernyataan dari KPK maka dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terdapat 18 pegawai yang lulus pendidikan dan pelatihan di angkat menjadi ASN. Sedangkan pada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan hormat karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

Berdasarkan keputusan tersebut Ketua KPK secara terang benderang menimbulkan ketidaksesuaian dengan putusan MK karena KPK tidak menjalankan isi dari putusan tersebut. Sebagaimana diketahui dalam Putusannya MK sudah mengatakan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh melanggar hak

pegawai KPK tetapi Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengalihan KPK menjadi ASN dengan melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut terdapat 18 dari 75 pegawai KPK dapat diangkat menjadi ASN. Sedangkan 57 pegawai diberhentikan dengan hormat menjadi pegawai KPK. Hal ini menimbulkan dampak kerugian bagi pegawai dikarenakan diberhentikan menjadi pegawai KPK sedangkan dalam Putusan MK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Dapat disimpulkan bahwa dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPK bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Kesesuaian Prinsip Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dengan Surat Keputusan KPK**

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 PP 41 2020 menjelaskan pengertian pengalihan, pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa: *“Pengalihan berasal dari peng-a-lih-an yang berarti proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan.”*<sup>44</sup> Sedangkan *“status berasal dari sta-tus yang berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam*

---

<sup>44</sup> <https://kbbi.web.id/alih> , Diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 11.50 wita.

*hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya*".<sup>45</sup> Dapat disimpulkan bahwa pengalihan status adalah proses perubahan atau pemindahan suatu kedudukan seseorang yang lama beralih menjadi kedudukan yang baru.

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui tahapan sebagai berikut :

- a. *"Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;*
- c. *memeriksa kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;*
- d. *Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. *Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Dan tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN di atur pada peraturan KPK sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

*"Tata cara pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi."*

---

<sup>45</sup> <https://kbbi.web.id/status> , Diakses pada tanggal 9 September 2021 , pukul 11.59 wita.

Maka dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN diatur pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Pada Pasal 5 mengatakan bahwa (1) pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS, (2) pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. *“bersedia menjadi PNS;*
- b. *setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;*
- c. *tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;*
- d. *memiliki integritas dan moralitas yang baik;*
- e. *memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan*
- f. *memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.”*

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b menyebutkan syarat setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Untuk memenuhi syarat tersebut maka dilaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

*“Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.”*

Penjelasan pada Pasal 5 ayat (4) ini maka dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN melalui pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh KPK dan BKN.

Pada tanggal 7 Mei 2021 Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 7 Mei 2021. Pada SK tersebut menyatakan pembebasan tugas 75 pegawai. Dan pada tanggal 30 September 2021, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat pegawai KPK dengan total pegawai yang diberhentikan berjumlah 57 orang.

Berdasarkan pernyataan dari KPK maka dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terdapat 18 pegawai yang lulus pendidikan dan pelatihan di angkat menjadi ASN. Sedangkan pada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan hormat karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Penulis menyimpulkan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu bukan pengalihan status. Karena terdapat pegawai yang **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS) *in casu* tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berdasarkan SK yang menghilangkan status sebagai pegawai KPK. Dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya hanya diubah kedudukannya yang lama menjadi yang baru tidak untuk dibebaskan tugas atau di nonaktifkan

ataupun diberhentikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu bukan pengalihan status tetapi rekrutmen pegawai KPK.

Berkaitan dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, penulis menemukan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hal tersebut diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan 3 ketentuan hukum diatas, maka penulis belum menemukan ketentuan hukum yang bersifat teknis berkaitan dengan pengalihan status khususnya berkaitan dengan pengolongan kualifikasian **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** hal ini berkaitan dengan SK yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK yang mengeluarkan domenclatur atau istilah **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. Maka

disimpulkan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

### **3. Kesesuaian Prinsip Rekrutmen CPNS Dengan Surat Keputusan KPK**

Rekrutmen atau bisa disebut dengan pengadaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan sebagai berikut:

*“Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong”*

Menurut Hadari Nawawi, rekrutmen merupakan proses mendapatkan calon tenaga kerja untuk jabatan atau pekerjaan utama dalam suatu lingkungan organisasi.<sup>46</sup>

Menurut Kasmir, rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pelamar.<sup>47</sup>

Menurut Husein Umar, rekrutmen merupakan kegiatan mencari calon tenaga kerja sebanyak-banyaknya sesuai dengan lowongan yang tersedia. Ada beberapa sumber yang dapat diketahui oleh calon

---

<sup>46</sup> Hadari Nawawi, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 169.

<sup>47</sup> Kasmir, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.



karyawan yakni melalui iklan di media sosial, departemen ketenagakerjaan, dan tenaga kerja dari organisasi maupun perusahaan itu sendiri.<sup>48</sup>

Pada proses rekrutmen PNS terdapat tahapan-tahapan yang diatur pada Pasal 58 UU ASN yang berbunyi:

1. *“Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.*
2. *Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).*
3. *Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.”*

Pada mekanisme rekrutmen PNS diatur pada Pasal 62 yang berbunyi:

1. *“Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.*
2. *Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.”*

Rekrutmen CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Husein Umar, 2003, *Studi Kelayakan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 164.

1. "Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada *passing grade* yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta;
2. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
3. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
4. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam arti seluruh proses seleksi CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Tidak dipungut biaya dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS meliputi pengumuman, pelamar, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil."

Dalam proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ASN yaitu mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Berdasarkan pada

Pasal 5 ayat (2) huruf b menyebutkan syarat setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Untuk memenuhi syarat tersebut maka dilaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

*“Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.”*

Penjelasan pada Pasal 5 ayat (4) ini maka dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN melalui pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh KPK dan BKN.

Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 7 Mei 2021. Pada SK tersebut menyatakan pembebasan tugas 75 pegawai KPK dengan alasan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** *in casu* tidak lolos TWK dalam rangka pengalihan pegawai Komisi KPK menjadi pegawai ASN.

Dan pada tanggal 30 September 2021, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat pegawai KPK. Pertanggal 30 September 2021 dengan total pegawai yang diberhentikan berjumlah 57 orang.

Berdasarkan pada SK tersebut maka dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN melalui pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdapat pegawai yang memenuhi syarat dan pegawai tidak memenuhi syarat. Pegawai yang memenuhi syarat ialah pegawai yang telah lulus mengikuti TWK. Sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) ialah pegawai yang tidak lulus mengikuti TWK. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses TWK sama dengan proses rekrutmen CPNS karena dalam proses tersebut terdapat seleksi TWK yang dimana hasil TWK tersebut menghasilkan keputusan pegawai lulus dan tidak lulus dalam proses tersebut.

#### **4. Perbedaan Tahapan Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dengan Rekrutmen CPNS**

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan Tahapan Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dengan Rekrutmen CPNS antara lain sebagai berikut:

No	Tahapan Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN menurut PP 41 2020	Tahapan Rekrutmen CPNS menurut UU ASN
1	Penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perencanaan
2	Identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengumuman lowongan

3	Pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki	Pelamaran
4	Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau PPPK	Seleksi
5	Penetapan kelas jabatan	Pengumuman hasil seleksi
6		Masa percobaan
7		Pengangkatan menjadi PNS

KPK melalui beberapa produk hukum terakrit pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN secara terang benderang menghiraukan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 paragraf 3.22. Sebagaimana diketahui dalam Putusannya MK sudah mengatakan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh melanggar hak pegawai KPK tetapi dalam proses pengalihannya menjadi ASN dengan melaksanakan tes wawansan kebangsaan (TWK) tersebut terdapat 18 dari 75 pegawai KPK dapat diangkat menjadi ASN. Sedangkan 57 pegawai diberhentikan menjadi pegawai KPK. Hal ini menimbulkan dampak kerugian bagi pegawai dikarenakan diberhentikan menjadi pegawai KPK sedangkan dalam Putusan MK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Dalam proses pengalihan tersebut sistemnya sama dengan proses rekrutmen CPNS. Karena telah menghilangkan hak dari pegawai KPK yang seharusnya hanya diubah kedudukannya yang lama menjadi yang

baru tidak untuk dibebaskan tugas atau di nonaktifkan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu bukan pengalihan status tetapi rekrutmen pegawai KPK. Sehingga berdasarkan uraian tersebut bahwa amanat Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 paragraf 3.22 jelas terdapat tidaksesuaian dengan Peraturan KPK terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.